



## MEMBANGUN GOOD GOVERNANCE DALAM PEMANFAATAN KEUANGAN DESA (Studi Pada Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon )

Yoana J. Tuhumury<sup>1</sup>  
Marno Wance<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Ilmu Pemerintahan, Universitas Pattimura  
Jln. Ir M. Putuhena, Poka Kota Ambon

Corresponding Author: [marno.wance@fisip.unpati.ac.id](mailto:marno.wance@fisip.unpati.ac.id)

### Article Info

Keyword:  
Keyword 1;  
Good Governance.  
Keyword 2;  
Villages Financial.

**Abstract:** This study aims to Analyze the Planning, Implementation and Accountability of Village Utilization in Wayame Village, Ambon Ambon Subdistrict, Ambon City. This research uses descriptive qualitative research methods. The results of this study indicate that Wayame village planning in managing DD and ADD can be said to be transparent. As for the Implementation and Accountability of the use of village funds in the Wayame Village has been running but is still not optimal. The wayame village government has realized the principle of accountability in the management of Fund Allocation. The target of utilizing village funds is more devoted to empowerment compared to physical development. It turns out that in the village of Wayame the utilization of village funds is more directed towards physical development. Thus, the utilization of village funds in the village of Wayame is known to be not in accordance with what is mandated by the Law.

**Kata Kunci:**  
Kata kunci 1;  
Good Governance.  
Kata kunci 2;  
Keuangan Desa.

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis Perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban pemanfaatan Desa di Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan desa Wayame dalam pengelolaan DD dan ADD sudah dapat dikatakan transparan. Sedangkan untuk Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban pemanfaatan dana desa di Desa Wayame sudah berjalan namun masih belum maksimal. Pemerintah desa wayame telah mewujudkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana. Sasaran pemanfaatan dana desa lebih dikhususkan untuk pemberdayaan dibandingkan dengan pembangunan fisik ternyata di desa wayame pemanfaatan dana desa lebih banyak diarahkan ke pembangunan fisik dengan demikian bahwa pemanfaatan dana desa di desa wayame diketahui belum sesuai apa yang diamanatkan Undang-Undang.

**Article History:** Received 30-Februari-2020, Revised 25-Maret-2020, Accepted 19-April-2020

### PENDAHULUAN

Pemerintahan yang lahir dan dibentuk atas hasil munajat bersama seluruh warga masyarakat bermaksud untuk membangun peradaban dan menjaga sistem ketertiban sosial sehingga masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan didorong oleh kesadaran akan eksistensi, tugas dan tanggungjawab yang dimiliki pemerintahan yang semata-mata adalah untuk mensejahterakan

kehidupan rakyat, maka dalam perkembangannya, konsep pemerintahan mengalami transformasi paradigma dari yang serba negara ke orientasi pasar (*market or public interest*), dari pemerintahan yang kuat, besar dan otoritarian ke orientasi *small and less government*, egalitarian dan demokratis, serta transformasi sistem pemerintahan dari yang sentralistik ke desentralistik. Migrasi pemikiran tersebut yang kemudian diimplementasikan oleh pemerintah dengan maksud agar dapat menghadirkan suatu pemerintahan yang lebih demokratis dalam era globalisasi. Fenomena demokrasi ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam rangka mewujudkan desa yang lebih baik dan bisa mengayomi masyarakat dengan baik dibutuhkan sosok pemerintahan yang baik. Pemerintahan adalah harapan dan peluang untuk mewujudkan hidup yang sejahtera dan berdaulat melalui pengelolaan kebebasan dan persamaan yang dimiliki oleh warga negara. Menurut peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 dan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang dana desa, dana desa yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format kepengemrintahaan. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Sehingga dengan ADD tersebut mampu meningkatkan pembangunan desa, partisipasi masyarakat dalam memberdayakan dan mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan.

Maksud Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bantuan keuangan dari pemerintahan kepada pemerintah desa yang berasal dari anggaran pendapatan Kabupaten/Kota, dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi berkah bagi desa-desa di seluruh Indonesia Termasuk di Propinsi Maluku, dimana dalam UU tersebut dijelaskan bahwa setiap desa akan mendapat alokasi dana yang jumlahnya mencapai Rp 1 miliar per desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan perekonomian masyarakat desa, yang pelaksanaan dan pertanggungjawabannya didasarkan pada azas keadilan dan transparan, sehingga penerapan dalam pembangunan desa dapat berjalاندengan baik. Desa dalam melaksanakan kewenangan, hak dan kewajibannya didalam mengelola potensi yang dimilikinya dituntut untuk melakukan secara transparan dan memiliki akuntabilitas tinggi. Menurut Agus Dwiyanto (2006:80) transparansi adalah sebagai penyedia informasi tentang pemerintahan publik dan dijaminnya kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai (Agus, 2006).

Dijelaskan pada Bab 2 Pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan daerah dalam Pemandagri No. 113 tahun 2014, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib disiplin anggaran. Dengan adanya transparansi menjamin akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Jadi, didalam proses transparansi tidak hanya digunakan oleh pemerintah tetapi juga kepada masyarakat yang juga mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang menyangkut dengan kepentingan umum masyarakat desa.

Relevansi dengan latar belakang pemikiran yang telah diuraikan di depan, dan dikorelasikan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dalam pemanfaatan dana desa yang dikelola selama ini oleh pemerintah desa Wayame, meskipun telah menunjukkan transparansi dari sisi pemanfaatan dana desa untuk membiaya perencanaan program-program pemerintah desa sesuai amanat undang-undang, namun tidak dapat dipungkiri bahwa hasilnya yang dicapai dari pelaksanaan berbagai program terutama program pemberdayaan belum memberikan hasil maksimal kepada masyarakat desa setempat.

## Tata Pemerintahan Yang Baik

Istilah *governance* sebenarnya sudah dikenal dalam literature administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahun, yang oleh Sofyan bahwa sejak *Woodrow Wilson* memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 125 tahun yang lalu. Tetapi selama itu *governance* hanya digunakan dalam konteks pengelolaan organisasi korporat dan lembaga pendidikan tinggi. Wacana tentang *governance* yang baru muncul sekitar beberapa tahun belakangan ini, terutama setelah berbagai lembaga pembiayaan internasional mempersyaratkan *good governance* dalam berbagai program bantuannya (Efendy, 2009). Oleh para teoritis dan praktisi administrasi negara Indonesia, *term good governance* diterjemahkan menjadi penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, tata pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab, ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih.

Perbedaan paling pokok antara konsep *government* dan *governance* terletak pada bagaimana cara penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi dan administrasi dalam pengelolaan urusan suatu bangsa. Konsep *government* berkonotasi bahwa peranan pemerintah yang lebih dominan dalam penyelenggaraan berbagai otoritas negara. Sedangkan dalam *governance* mengandung makna bagaimana cara suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumberdaya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan kata lain, dalam konsep *governance* terkandung unsur demokratis, adil, transparan, *rule of law*, partisipatif dan kemitraan. Menurut Samodra bahwa *Good governance* menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah. *Governance* menekankan pada pelaksanaan fungsi *governing* secara bersama-sama oleh pemerintah dan institusi-institusi lain, yaitu LSM, perusahaan swasta maupun warga negara. Bahkan institusi non pemerintah ini dapat saja memegang peran dominan dalam *governance* tersebut, atau bahkan lebih dari itu pemerintah tidak mengambil peran apapun “*governance without government*” (Wibawa, 2006).

Dari uraian di atas dapat dikatakan *good governance* adalah penyelenggaraan negara yang melibatkan unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM), swasta dan masyarakat, di mana dalam mengambil suatu kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan demi kepentingan masyarakat tidak semata-mata berada ditangan pemerintah tetapi adanya partisipasi aktif dari LSM, swasta dan masyarakat tersebut. Menurut UNDP (*United Nation Development Program*), *good governance* memiliki delapan prinsip: 1).Partisipasi, 2).Transparansi,3).Akuntabel, 4).Efektif dan efisien 5).Kepastian hukum, 6).Responsif, 7).Konsensus, 8).Setara dan inklusif.

## Prinsip-Prinsip Good Governance

Governance merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Pergeseran paradigma dari *government* kearah *governance* yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan tiga pilar *governance*, maka dikembangkan paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan pemerintahan yang baik (*good governance*) (Astuti, 2016) Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Karakteristik dari *Good Governance* adalah Partisipasi, Supremasi Hukum, Transparansi, Cepat Tanggap, Membangun Konsensus, Kesetaraan, Efektif dan Efisien, Bertanggungjawab, serta memiliki Visi Stratejik (Safitri & Fathah, 2018).

Kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya, dan bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik. Penilaian terhadap baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila telah bersinggungan dengan unsur prinsip-prinsip *good governance*. Masyarakat Taransparansi Indonesia (MTI) (2008) mengemukakan prinsip-prinsip *good governance* adalah sebagai berikut:

1. **Partisipasi Masyarakat**, Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka.

2. **Tegaknya Supremasi Hukum**, Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi
3. **Transparansi**, Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.
4. **Peduli pada Stakeholder**, Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.
5. **Berorientasi pada Konsensus**, Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dan yang terbaik bagi kelompok masyarakat, dan terutama dalam kebijakan dan prosedur.
6. **Kesetaraan**, Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
7. **Efektifitas dan Efisiensi**, Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuah hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.
8. **Akuntabilitas**, Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan..
9. **Visi Strategis**, Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan untuk mewujudkannya, harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut. (Safitri & Fathah, 2018).

### Manfaat Alokasi Dana Desa

Selanjutnya, beberapa tujuan dilaksanakannya Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Nurcholis (2011) adalah sebagai berikut: 1) menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; 2) meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat; 3) meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan; 4) meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial; 5) meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; 6) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; 7) mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Mengacu uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pengalokasian dana desa adalah untuk dapat menanggulangi kemiskinan, meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan, meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan untuk mensejahterakan masyarakat pedesaan (Nurcholis, 2011).

Maksud dari pemberian ADD ini adalah sebagai stimulan yang berupa bantuan atau suatu dana perangsang untuk membiayai dan mendorong program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Desa Sedang dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) berusaha agar tepat sasaran sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di pedesaan. ADD ditujukan untuk membiayai program pemerintah desa dalam hal pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari ADD diantaranya adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya. Selain itu ADD ini ditujukan pula supaya dapat meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipasi sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa (Febri Arifiyanto & Kurrohman, 2014). Berdasarkan hasil kajian Suhu, Wance, dkk (2019) bahwa pemberdayaan yang diberikan oleh swasta untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Konsep Pemberdayaan untuk meningkatkan tingkat pendapatan desa

dan menunjang kesejahteraan masyarakat setempat (Suhu. B, , Wance. M, Pora. R, Kaunar. S, 2019).

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dan menjadi tolak ukur dalam pemberdayaan masyarakat terhadap ADD adalah mengenai transparansi. Makna transparan pengelolaan keuangan desa adalah pengelolaan uang yang ada tidak dirahasiakan dan tidak tersembunyi dari masyarakat, serta dilakukan sesuai dengan kaidah hukum dan aturan yang berlaku. Dengan adanya transparansi ini, keuangan desa dapat dikontrol dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Prinsip transparansi ini penting supaya keuangan desa dapat memenuhi hak-hak masyarakat dan untuk menghindari konflik di masyarakat desa. Dengan demikian, hak masyarakat desa dapat terpenuhi dan dengan sendirinya akan tumbuh rasa keswadayaan dan memiliki dari segenap masyarakat dalam upaya pembangunan desa. Dalam hal ini peran masyarakat juga dibutuhkan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan, ini merupakan salah satu bentuk implementasi ADD yang telah diterima. Tujuan dari prinsip partisipatif ini adalah dapat tersalurkan hak, aspirasi, dan gagasan masyarakat. Dengan adanya keterlibatan dari masyarakat, maka dapat menentukan dan mempengaruhi kebijakan serta terlibat aktif dalam pemanfaatan ADD. Selain itu, bagaimana masyarakat mau dan mampu untuk mengawasi pelaksanaan program yang dilakukan sebagai realisasi ADD yang diterima (Putra et al., 2017).

Tidak hanya sistem, Sumber Daya Manusia (SDM) atau perangkat penyelenggara desa juga harus memiliki kapabilitas dalam pengelolaan dana desa tersebut. Dengan adanya tata kelola keuangan desa yang tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, serta dikelola dengan efisien, efektif, dan ekonomis, diharapkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dengan cepat terutama bagi masyarakat di wilayah pedesaan dalam peningkatan kesejahteraannya. Meskipun demikian, alokasi dana yang diberikan biasanya sudah menjadi tradisi para aktor-aktor antagonis dalam pemerinthan tersebut untuk menyalahgunakan dana yang di suplay dari pemerintah tersebut, adanya oknum-oknum aparat desa yang dengan sengaja mengalokasikan dana tidak sebagaimana mestinya, kemudian meminimalisir anggaran yang di targetkan serta memangkas dana yang dikeluarkan, hal demikian tentunya sudah lazim di negeri ini, sehingga tindakan-tindakan yang menyimpang tersebut perlu diwaspadai, dan diantisipasi, sebab perbuatan ini akan merugikan dan juga menghambat kemajuan dan juga berefek pada desa itu sendiri.

Menurut Suhu, Wance, dkk (2019) Pemberdayaan nelayan untuk menggerakkan potensi desa dalam meningkatkan potensi kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat (Suhu, La Bakri; Wance, 2019). Sedangkan menurut Wance, Muhtar, dkk (2020) Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Negeri Hila berorientasi pada analisis kelembagaan sistem politik yang ada di Indonesia baik infrastruktur maupun suprastruktur politik, tipologi sistem otonomi daerah dan kelembagaan desa. Tujuan pengabdian masyarakat dalam bentuk FGD yaitu pertama, menjelaskan kepada masyarakat dan pemerintah desa untuk dapat memahami dinamika sistem politik di tingkat pemerintah desa. Kedua, Aktor pemerintah negeri untuk menganalisis kewenangan pemerintah desa adat dan lembaga “Saniri”. Ketiga, pengabdian masyarakat yang dilakukan dapat memahami teori dalam melakukan analisis praktek dari penerapan sistem politik pada penguasaan kewenangan pemerintah desa (Wance et al., 2020).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sehingga peneliti sebagai pengelola penelitian juga bertindak sebagai instrumen dalam mengumpulkan data, Instrumen dalam pengumpulan data adalah pedoman wawancara, pedoman observasi dan catatan dokumen. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara, pengamatan, dan telaah dokumen. Pengambilan data secara langsung dengan pemerintah desa Wayame yaitu kepada desa untuk menggali informasi secara mendalam tentang pengelolaan dana desa. Wawancara dilakukan dengan masyarakat sebanyak 5 orang untuk mencari informasi mengenai pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Wayame. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis dengan menggunakan model interaktif (*interactive model*), seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992) dengan langkah aktivitas analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi data, dan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti

yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh data-data yang kuat dan valid serta konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiono, 2008).

## **TEMUAN DAN DISKUSI**

### **Tahap Perencanaan**

Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan DD dan ADD. Pertama, tiap RT dan RW atau dusun akan mengadakan Musyawarah Dusun (Musdus) untuk menampung aspirasi atau usulan-usulan kebutuhan warga masyarakat. Usulan tersebut terkait program kerja apa saja yang ingin dan akan dilakukan untuk tahun yang berkenaan (Permendagri No. 113 tahun 2014). Pada sisi lain pemerintah desa membahas perencanaan pembangunan desa yang meliputi RPJM Desa dan RKP Desa. RKP Desa mulai disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan dilaksanakan melalui Musrenbangdes. Rancangan RKP Desa dilampiri Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah diverifikasi (BPKP, 2015).

Dalam hubungannya dengan aspek akuntabilitas penyusunan rencana pembangunan desa maka penyediaan dokumen rencana pembangunan menjadi hal mutlak yang harus dilakukan, untuk itu maka pembangunan desa, termasuk implementasi dana DD dan ADD maka dokumen yang harus disiapkan adalah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, Rencana Pembangunan Desa (RPD), dan Peraturan Desa. Bukan hanya kesiapan dokumen saja, pada tahap perencanaan desa sudah harus dibentuk tim khusus yang bertugas mengatur musyawarah dan mengendalikan serta menyusun perencanaan desa mulai dari tingkat RT/RW sampai pada penyusunan Raperdes.

Namun pada kenyataannya, prosedur yang dilakukan masih belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang berbeda adalah bahwa pemerintah desa wayame tidak memulai tahap perencanaan dengan Musyawarah Dusun (Musdus) atau dari RT dan RW. Kemudian terkait dengan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa di desa wayame, pemerintah desa wayame telah menyusun RPJM Desa. Sayangnya untuk penyusunan RKP Desa hingga saat ini belum ada pada tahun ini akibat tidak ada yang berani mengambil keputusan karena karena kursi Kades mengalami kekosongan untuk beberapa tahun ini. Problem transparansi dalam penyusunan rencana pendayagunaan DD dan ADD adalah sangat terkait dengan akses masyarakat untuk mengetahui berbagai hal yang direncanakan itu, dalam hal ini seberapa transparan pemerintah desa menunjukkan dokumen perencanaan penggunaan DD dan ADD itu kepada publik di desa melalui papan pengumuman atau media massa setempat. Kemudian dalam hubungannya dengan ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, seringkali mengalami keterlambatan dikarenakan keterlambatan pembuatan rencana kerjanya.

### **Tahap Pelaksanaan**

Pada tahapan pengelolaan keuangan desa sesungguhnya telah dimulai dari perencanaan desa yang tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa. Namun tahap pelaksanaan ini lebih sering diidentikkan dengan proses realisasi anggaran. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan anggaran desa yang pembiayaannya bersumber dari DD dan ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (Pemerintah Desa). Kemudian tim pelaksana desa akan membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk melaksanakan program kegiatan di lapangan. Dalam melaksanakan prinsip good governance seharusnya pemerintah desa memiliki cara tersendiri yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat kemudian menyarankan masyarakat untuk membentuk panitia lokal dan tim penerimaan barang untuk crosscheck terkait dengan barang yang dikirim kepada panitia lokal. Hal ini dilakukan demi mewujudkan prinsip transparansi.

Dari penelitian ini terlihat jelas bahwa seharusnya ada pendirian dan pengembangan pusat kemasyarakatan, sebagai wadah berkumpul guna berdiskusi membicarakan kebutuhan mereka dan desanya kedepan. Tidak ditemukan Pengembangan pusat kemasyarakatan (community center) di desa ini dan/atau antar desa yang berbasis desa moderen, Kerja sama antar desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa tidak pernah terjadi terjadi, Jarang terjadi Kerja sama desa dengan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, Pembentukan serta pengembangan jaringan sosial dan kemitraan jarang terjadi di sebahagian besar desa di Maluku, serta ada Kepala Dinas PMD tidak berperan aktif mendukung program pendampingan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat desa.

### **Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran DD dan ADD**

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya terkait pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Dari hasil wawancara diketahui bahwa pemerintah desa Wayame telah melakukan tahap pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Bentuk pelaporan yang dibuat oleh pemerintah desa Wayame meliputi laporan semesteran, yaitu semester awal dan akhir, kemudian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Des.

Kendala yang dihadapi selama proses pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah adanya keterlambatan dari Pemerintah Kota terkait Perwali yang berlaku tentang pengelolaan DD dan ADD, pencairan DD dan ADD sampai dengan peraturan terkait dengan evaluasi. Dan hal ini berdampak pada penyusunan pelaporan yang diwajibkan akan terlambat, realisasi dari program kerja pun akan terlambat dan pencairan dana ADD tahun berikutnya juga akan terlambat. Sebenarnya pemerintah desa Wayame mengetahui bahwa ini salah, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan desa sangat bergantung terhadap Pemerintah Kota Ambon. Semua kegiatan yang didanai oleh alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat Desa (Hehamahua, 2015). Oleh karena itu pemerintah desa Wayame wajib melaksanakan prinsip good governance dalam proses pertanggungjawaban, yaitu prinsip transparansi dan akuntabilitas. Desa Wayame telah melaksanakan prinsip good governance dalam proses pertanggungjawaban. Hal ini dapat dilihat dari dipublikasikannya penggunaan dana DD dan ADD melalui banner yang dipasang saat acara besar dilaksanakan di kantor desa.

#### **a) Perencanaan**

Berdasarkan pernyataan informan bahwa pemerintah desa Wayame telah melakukan prosedur pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Setelah melakukan wawancara dan mencocokkan dengan peraturan yang berlaku maka pemerintah desa Wayame dianggap memang masih kurang memenuhi prosedur pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Mulai dari melakukan Musdus, Musrenbang, dan juga dalam melakukan proses perencanaan dalam penyusunan RKP Desa, RPJM Desa dan 111 APB Desa, semua telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Akan tetapi penyaringan aspirasi tidak melibatkan warga secara *Button Up* dan dari sisi waktu kurang tepat, memang dari segi ketepatan waktu dalam proses perencanaan ini sedikit terlambat dikarenakan kendala dari Pemerintah Kota Ambon.

#### **b) Pelaksanaan**

Dalam proses pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014, yang pertama kali harus dilakukan adalah untuk membuat RAB ketika akan melaksanakan suatu program kerja. Setelah itu membuat SPP untuk mencairkan dana guna membiayai program kerja yang dilaksanakan oleh TPK. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, mekanisme pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Wayame telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan dalam penatausahaannya, harus menggunakan sistem yang telah memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) yaitu dengan menggunakan aplikasi yang telah dikembangkan oleh BPKP. Di desa Ngombakan telah menggunakan aplikasi SIMDA Desa. Namun sayangnya pemerintah desa Wayame masih menggunakan versi lama yaitu versi tahun 2015. Hal inilah yang menurut Kaur Keuangan desa Wayame menjadi kendala dalam penatausahaan pengelolaan DD dan ADD di desa Wayame. Pada sisi lain terkait pemanfaata DD dan ADD dalam Pembangunan desa Wayame nampak belum sesuai dengan panduan

penggunaan (30% Fisik dan 70% non fisik dibuat terbalik menjadi 70% Fisik dan 30% non fisik) hal ini ditambah dengan Persepsi penggunaan dana desa sangatlah bias (hanya fisik) di masyarakat.

### c) Pertanggungjawaban

Pemerintah Desa Wayame telah menyatakan bahwa mereka sudah melakukan segala bentuk pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mulai dari laporan semesteran, hingga laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa beserta lampiran-lampiran yang harus dilampirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tetapi masih terdapat kendala dari Pemerintah Kota Ambon terkait keterlambatan jadwal dari Kota, yang akhirnya membuat laporan pertanggungjawaban desa wayame juga tidak tepat waktu sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

Akuntabilitas dalam proses perencanaan yang sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu dengan menyusun Berita Acara Musrenbangdes, RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa yang kemudian ditetapkan melalui Perdes. Kemudian 113 akuntabilitas dalam proses pelaksanaan terlihat dari proses penatausahaannya yang meliputi pembuatan RAB, SPP, Buku Pembantu Kegiatan, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan lain-lain. Sedangkan dalam proses pertanggungjawaban diwajibkan bagi pemerintah desa untuk melaporkan laporan penggunaan dana tiap semester dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.

Hal ini telah sesuai dengan hasil wawancara, bahwa di desa wayame pun telah melakukan mekanisme yang serupa. Baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan, sampai dengan tahap pertanggungjawaban keuangan pada prinsipnya telah memenuhi standar aturan. Meskipun dalam tahap perencanaannya masih terdapat kekurangan yaitu mengenai serap aspirasi yang tidak dilakukan dari RT/RW. penyusunan Berita Acara Musrenbangdes dan RKP Desa yang belum terealisasi akibat harddisk yang rusak, tetapi pada tahap yang lain telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa wayame telah mewujudkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana namun pemerintah desa Wayame masih kurang mewujudkan prinsip transparansi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tahap pelaksanaan, dimana pemerintah desa Wayame seharusnya menyarankan warga untuk membentuk Panitia Lokal di RT/RW dan dusun yang mendapatkan program kerja, dengan tujuan agar tercapainya prinsip transparansi. Kemudian dalam proses pertanggungjawaban bentuk transparansinya dapat dilihat dari banner tentang penggunaan Alokasi Dana Desa yang selalu terpampang dalam acara besar di desa Wayame, sehingga warga dapat mengetahui secara rinci mengenai pengelolaan dan penggunaan DD dan ADD di desa.

## KESIMPULAN

Perencanaan desa Wayame mulai dari Musyawarah Dusun (Musdus) tiap RW, Musrenbangdes, penyusunan RPJM Desa dan APB Des secara garis besar telah disusun sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Meskipun terdapat sedikit perbedaan pada tingkat RT/RW warga tidak dilibatkan dalam penyusunan rencana, kemudian masih banyak kendala dalam ketepatan waktu penyusunan RKP Desa dan pelaksanaan Musrenbang desa, tetapi masyarakat desa Wayame terlibat langsung melalui wakil-wakil mereka dalam setiap proses musyawarah perencanaan desa dan aktif dalam memberikan usulan tentang program-program yang akan dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat desa. Tahap pertanggungjawaban Pemerintah Desa Wayame kepada Walikota Ambon, sudah menggunakan format laporan pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Sayangnya masih terdapat keterlambatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban ini, dikarenakan adanya keterlambatan dari pusat. Sebenarnya untuk tahun 2014-2015 laporan

pertanggungjawab telah dipublikasikan dalam blog pemerintah desa Wayame. Sedangkan untuk tahun 2018-2019 belum dipublikasikan. Tetapi dalam penggunaan Dana Desa telah dicetak di banner untuk dipublikasikan kepada masyarakat ketika terdapat acara di kelurahan desa Wayame. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui secara rinci terkait penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berdasarkan patokan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat dikatakan masih kurang akuntabel, transparan dan kurang partisipatif.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk memperoleh hibah Fakultas pada anggaran 2018. Kepada dosen ilmu pemerintahan yang telah memberikan motivasi dan pemikiran sehingga penelitian ini bias diselesaikan. Terima kasih pula kepada Indonesia Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal yang telah menerbitkan artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus, D. (2006). *Mewujudkan Good Governnance melalui pelayanan public*. UGM Press.
- Astuti, T. P. dan Y. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 1-14.
- Efendy, S. (2009). *Membangun Budaya Birokrasi untuk Good Governance. Lokakarya Reformasi Birokrasi. Departemen Pemberdayaan Aparatur*.
- Febri Arifiyanto, D., & Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 473. <https://doi.org/10.17509/jrak.v2i3.6598>
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Penerbit Erlangga.
- Putra, P. A. S., Sinarwati, K., & Wahyuni, M. A. (2017). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1-11. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/12270>
- Safitri, T. A., & Fathah, R. N. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan*, 2(1), 89-105. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v2i1.49>
- Sugiono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suhu, La Bakri; Wance, M. (2019). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI RUMPUT LAUT DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN (Studi Desa Mano Kecamatan Obi Selatan). *Jurnal Of Government-JOG*, 4(2), 156-172.
- Suhu, B., Wance, M, Pora, R, Kaunar, S, D. s. (2019). Intervensi Swasta Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Madapolo Kabupaten Halmahera Selatan( Study atCentral Madaopolo Village , North Obi District ). *Jurnal Tta Sejuta STIA Mataram*, 5(2), 15.
- Wance, M., Muhtar, M., & Kaliky, P. I. (2020). PKM Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Perencanaan Pembangunan Negeri Hila Kabupaten Maluku Tengah. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 229-338. <https://doi.org/10.31960/caradde.v2i2.372>
- Wibawa, S. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. UGM Press.